



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Psp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Ilham Nasution**;  
Tempat lahir : Padangsidempuan;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Januari 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan BM. Muda Kelurahan Silandit Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/78/VI/2022/Resnarkoba tanggal 23 Juni 2022 berlaku dari tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP-Kap/78.A/VI/2022/Resnarkoba tanggal 26 Juni 2022, berlaku sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022, selanjutnya Terdakwa Muhammad Ilham Nasution ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen (YLBH-PK) "PERSADA" Cabang Padangsidempuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 130/Pen.Pid/2022/PN Psp tertanggal 30 Agustus 2022;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Atau Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ILHAM NASUTION dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transaran berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 0.08 Gram.
  - 6 (enam) buah Plastik klip transaran kosong;
  - 1 (satu) kotak hitam orence;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa TNKB dengan No rangka MH1JM8216LK107697, No Mesin JM82E – 1107447;

Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa Muhammad Ilham Nasution

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD ILHAM NASUTION dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),- ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## **Pertama:**

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ILHAM NASUTION** pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Simpang Akbid Central di Jalan BM. Muda Kelurahan Silandit Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa MUHAMMAD ILHAM NASUTION di hubungi DONI RAMADAN HARAHAHAP (berkas perkara terpisah) melalui Watsapp di Handphone Terdakwa dari sdr dan setelah itu melakukan Telephone. Adapun DONI RAMADAN HARAHAHAP menghubungi Terdakwa adalah untuk memesan Narkotika Jenis Shabu dengan seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung mengemas pesanan shabu dari DONI RAMADAN HARAHAHAP tersebut dan setelah selesai mengemas shabu lalu Terdakwa pergi mengantarkan shabu tersebut ke SPBU yang terletak di Jalan Baru Padang Sidempuan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa TNKB dengan No rangka MH1JM8216LK107697, No Mesin JM82E – yang dipinjam Terdakwa dari YAHYA AIANDI SITUMORANG. Sesampainya di SPBU tersebut Terdakwa melihat DONI RAMADAN HARAHAHAP sudah menunggu lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transaran berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada DONI RAMADAN HARAHAHAP dan setelah menerima shabu tersebut lalu DONI RAMADAN HARAHAHAP memberikan uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa uang dan setelah itu Terdakwa pun pergi meninggalkan. Pada sekira pukul 22.00 wib,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI RAMADAN HARAHAH kembali memesan shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta untuk bertemu di Simpang Akbid Central Kelurahan Silandit Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan. Setelah selesai mengemas Narkotika Jenis Shabu Terdakwa pesanan DONI RAMADAN HARAHAH lalu Terdakwa membawa shabu dan 1 (satu) kotak hitam orence yang berisi 6 (enam) buah Plastik klip transfaran kosong yang Terdakwa buat didalam sempak/celana dalam Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi Simpang Akbid Central Kelurahan Silandit Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan untuk menyerahkan shabu tersebut kepada DONI RAMADAN HARAHAH, namun sesampainya ditempat tersebut ternyata DONI RAMADAN HARAHAH tidak berada di tempat tersebut, dan kemudian tiba-tiba saksi CANDRA SATRIA dan BUHIT DIKO NAINGGOLAN, ANSOR HARAHAH serta ROBERT SIANTURI (masing-masing anggota Polres Psp) menangkap Terdakwa. Dan setelah dilakukan pemeriksaan disaku jaket Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transfaran berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan disepak Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak hitam orence yang berisi 6 (enam) buah Plastik klip transfaran kosong. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 3994/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S. IK (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba) dan R. FANI MIRANDA, ST (Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti A milik DONI RAMADAN HARAHAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika dan barang bukti B milik MUHAMMAD ILHAM NASUTION adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 107/JL.10061/2022 tanggal 25 Juni 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi diduga narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi diduga narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,15 gram.-;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Psp



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo  
Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ILHAM NASUTION** pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Simpang Akbid Central di Jalan BM. Muda Kelurahan Silandit Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Depan Gudang Colombus di Desa Aek Tuhul Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan, saksi CANDRA SATRIA dan BUHIT DIKO NAINGGOLAN, ANSOR HARAHAHAP serta ROBERT SIANTURI (masing-masing anggota Polres Psp) menangkap DONI RAMADAN HARAHAHAP (berkas perkara terpisah) dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix X657C warna hitam dengan No. Imei 1 359002631645895 Imei 2 359002631645903 yang mana berdasarkan keterangan DONI RAMADAN HARAHAHAP, shabu tersebut dibeli dari Terdakwa MUHAMMAD ILHAM NASUTION. Berdasarkan keterangan DONI RAMADAN HARAHAHAP tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Simpang Akbid Central di Jalan BM. Muda Kelurahan Silandit Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan, saksi-saksi menangkap Terdakwa dengan cara terlebih dahulu memesan shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Infinix X657C warna hitam dengan No. Imei 1 359002631645895 Imei 2 359002631645903 milik DONI RAMADAN HARAHAHAP. Dan setelah Terdakwa tiba di Simpang Akbid Central di Jalan BM. Muda Kelurahan Silandit Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan dengan membawa shabu lalu saksi-saksi langsung menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan disepak Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam orence yang berisi 6 (enam) buah Plastik klip transparan kosong. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 3994/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S. IK (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba) dan R. FANI MIRANDA, ST (Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti A milik DONI RAMADAN HARAHAHAP adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika dan barang bukti B milik MUHAMMAD ILHAM NASUTION adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 118/JL.10061/2022 tanggal 20 Juli 2022 berupa 3 (tiga) ball yang berisi diduga keras berisi narkotika golongan I jenis ganja berat bersih 2.870,30 gram. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 3994/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S. IK (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba) dan R. FANI MIRANDA, ST (Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti A milik DONI RAMADAN HARAHAHAP adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika dan barang bukti B milik MUHAMMAD ILHAM NASUTION adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 107/JL.10061/2022 tanggal 25 Juni 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi diduga narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi diduga narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,15gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Robert Komeney Sianturi**, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa masalah tindak pidana narkoba jenis Shabu;
- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 23.10 wib di Simpang Akbid Central Kel. Silandit Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditangkap sendiri namun sebelumnya kami telah menangkap Doni Ramadhan Harahap (berkas perkara terpisah);
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkoba di di depan Gudang Colombus yang berlokasi di Desa Aek Tuhul Kec. Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan dari informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan bergerak ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Doni Ramadhan Harahap (berkas perkara terpisah) dan dari percakapan melalui whatsapp di handphone Doni Ramadhan Harahap (berkas perkara terpisah) kami mengetahui Doni Ramadhan Harahap (berkas perkara terpisah) membeli shabu dari Terdakwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan kami menangkap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkoba Golongan I Jenis Shabu, 1 (satu) kotak hitam orence yang berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa TNKB dengan No Rangka MH1JM8216LK107697 dan No Mesin JM82E-1107447;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Shabu ditemukan di kantong Jaket Terdakwa, 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong berada didalam 1 (satu) kotak hitam orence yang Terdakwa sembunyikan di dalam Celana Dalam yang sedang gunakan Terdakwa pada saat itu kemudian 1 (satu)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Sepeda motor Honda Beat tanpa TNKB dengan No Rangka MH1JM8216LK107697 dan No Mesin JM82E-1107447 merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi ataupun membawa Narkotika Jenis Shabu tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Shabu diperoleh dari yang bernama Wanda orang Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi menjual shabu sejak 2 (dua) minggu terakhir ini;
- Bahwa masyarakat mengatakan yang menjual beli shabu adalah Doni Ramadhan Harahap (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut kepada Doni Ramadhan Harahap (berkas perkara terpisah) dengan menyuruh Doni Ramadhan Harahap (berkas perkara terpisah) menjemputnya di SPBU yang terletak di Jalan Baru Padang Sidempuan yang sebelumnya Terdakwa telah sepakati dengan Doni Ramadhan Harahap (berkas perkara terpisah);
- Bahwa dilakukan uji labfor dan benar barang bukti milik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika dan ada dibuat Berita Acara Penimbangan barang bukti shabu milik Terdakwa PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 1 (satu) kotak hitam orence yang berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa TNKB dengan No Rangka MH1JM8216LK107697 dan No Mesin JM82E-1107447, apakah saksi tahu dengan barang bukti tersebut ?
- Terdakwa tidak ada izin menjual, memiliki, mengusai dan menyimpan Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Ansor Harahap**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa masalah tindak pidana narkotika jenis Shabu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Psp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 23.10 wib di Simpang Akbid Central Kel. Silandit Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu di depan Gudang Colombus yang berlokasi di Desa Aek Tuhul Kec. Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan sehingga kami melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dan pada saat kami mendatangi lokasi, Doni Ramadan Harahap (berkas perkara terpisah) sedang duduk duduk di depan Gudang Colombus lalu kami mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Doni Ramadan Harahap (berkas perkara terpisah). Disaat kami melakukan penangkapan, membuang 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu ke tanah, kami melakukan pemeriksaan dan mengamankan barang tersebut, kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap Doni Ramadan Harahap (berkas perkara terpisah) dan mendapati 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix X657C warna hitam dengan No. IME1 359002631645895 / IME2 359002631645903 kemudian di dalam handphone tersebut kami menemukan percakapan Doni Ramadan Harahap (berkas perkara terpisah) melalui whatsapp dengan orang yang menjual shabu tersebut yaitu Terdakwa selanjutnya, Kami melakukan Pengembangan dengan cara memesankan Narkotika Jenis Shabu menggunakan Handphone milik Doni Ramadan Harahap (berkas perkara terpisah) kembali kepada Terdakwa untuk upaya pancingan kepadanya sebagai pengedar. Dan setelah deal untuk melakukan transaksi dari handphone, dirinya meminta untuk melakukan transaksi di simpang Akbid Central Desa Aek Tuhul Kec. Psp Batunadua Kota Padangsidempuan. Dan pada saat kami mendatangi lokasi, kami melihat keberadaan Terdakwa dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Shabu diperoleh dari yang bernama Wanda orang Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi menjual shabu sejak 2 (dua) minggu terakhir ini;
- Bahwa masyarakat mengatakan yang menjual beli shabu adalah Doni Ramadan Harahap (berkas perkara terpisah);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti shabu kami menyita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix X657C warna hitam dengan No. IME1 359002631645895 / IME2 359002631645903;
- Bahwa barang bukti shabu 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix X657C warna hitam dengan No. IME1 359002631645895 / IME2 359002631645903 milik Terdakwa adalah alat komunikasi yang digunakan Doni Ramadan Harahap (berkas perkara terpisah) untuk transaksi Narkotika dengan Terdakwa;
- Bahwa didalam handphone milik Terdakwa tersebut ada kami temukan percakapan Terdakwa melalui whatsapp dengan Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa setelah kami mengetahui bahwa Doni Ramadan Harahap (berkas perkara terpisah) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi Shabu tersebut dari Terdakwa. Kami melakukan Pengembangan dengan cara memesankan Shabu menggunakan Handphone milik Doni Ramadan Harahap (berkas perkara terpisah) kembali kepada sdr Terdakwa untuk upaya pancingan kepadanya sebagai pengedar. Dan setelah deal untuk melakukan Transaksi dari Handphone, dirinya meminta untuk melakukan Transaksi di Simpang Akbid Central Desa Aek Tuhul Kec. Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan. Dan pada saat kami mendatangi lokasi, kami melihat keberadaan Terdakwa dan melakukan Penangkapan;
- Bahwa barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 1 (satu) kotak hitam orence yang berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa TNKB dengan No Rangka MH1JM8216LK107697 dan No Mesin JM82E-1107447 tersebut Saksi mengenalinya yang merupakan barang bukti yang kami sita dari penguasaan Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual, memiliki, menguasai dan menyimpan Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Buhit Diko Nainggolan**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa masalah tindak pidana narkotika jenis Shabu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib di depan Gudang Colombus yang berlokasi di Desa Aek Tuhul Kec. Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan;
- Bahwa pada saat kami mendatangi lokasi Terdakwa Terdakwa berupaya menyembunyikan barang bukti shabu namun kami langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Shabu ditemukan di kantong Jaket Terdakwa, 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong berada di dalam 1 (satu) kotak hitam orence yang Terdakwa sembunyikan di dalam Celana Dalam yang sedang gunakan Terdakwa pada saat itu kemudian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa TNKB dengan No Rangka MH1JM8216LK107697 dan No Mesin JM82E-1107447 merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi ataupun membawa Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Shabu tersebut dari Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa masyarakat mengatakan yang menjual beli shabu adalah Doni Ramadan Harahap (berkas perkara terpisah);
- Bahwa ada barang bukti shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Shabu ditemukan di kantong Jaket Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti shabu kami menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa TNKB dengan No Rangka MH1JM8216LK107697 dan No Mesin JM82E-1107447;
- Bahwa adapun barang bukti shabu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa TNKB dengan No Rangka MH1JM8216LK107697 dan No Mesin JM82E-1107447 milik Terdakwa adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi ataupun membawa Narkotika Jenis Shabu tersebut pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual, memiliki, menguasai dan menyimpan Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Doni Ramadan Harahap**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi dan Terdakwa ditangkap masalah tindak pidana narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa yang menjual shabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib Saksi dihubungi oleh Irsan untuk menanyakan dimana tempat membeli Shabu. Kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi bisa mendapatkan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Psp



barang tersebut. Kemudian Saksi menjumpai Irsan ke depan Gudang Colombus dan meminta uang untuk membeli shabu tersebut sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian upah 1 (satu) bungkus Rokok. Setelah mendapatkan uang tersebut Saksi pergi untuk memesan Shabu tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan Handphone Saksi setelah Terdakwa mempersiapkan barang tersebut Saksi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario Warna Hitam untuk bergerak ke SPBU Jl. Baru Padangsidempuan. Beberapa menit setelah Saksi sampai, Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Pop. Kemudian Terdakwa menyerahkan shabu kepada Saksi dan Saksi memberikan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli shabu tersebut untuk dipakai;
  - Bahwa Saksi membeli sebanyak 1 (satu) paket;
  - Bahwa Saksi sudah 2 kali membeli shabu dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 23.10 wib di Simpang Akbid Central Kel. Silandit Kec. Psp Selatan Kota Padangsidempuan karena masalah shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari yang bernama Wanda, orang Medan;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut kepada Doni Ramadan Harahap (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa di hubungi melalui Watsapp di Handphone Terdakwa dari Doni Ramadan Harahap (berkas perkara terpisah) dan setelah itu melakukan Telephone. Adapun Doni Ramadan Harahap (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa adalah untuk memesan Shabu dengan seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa mulai mengkemas pesanan darinya. Setelah selesai mengkemas, Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Beat Pop untuk mengantarkan shabu tersebut ke SPBU Jl. Baru Padangsidempuan yang kami sepakati sebelumnya. Dilokasi Terdakwa melihat Doni Ramadan Harahap (berkas perkara terpisah) sudah menunggu hingga Terdakwa mendatanginya lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi Shabu kepada Doni Ramadan Harahap (berkas perkara terpisah) kemudian Doni Ramadan Harahap (berkas perkara terpisah) memberikan kepada Terdakwa uang Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi. Pada sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mendapatkan pesanan Shabu kembali dari Doni Ramadan Harahap (berkas perkara terpisah) dengan pesanan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta untuk berjumpa di simpang akbid Central Kel. Silandit Kec. Padangsidempuan Selatan kota Padangsidempuan. Setelah selesai mengkemas Shabu Terdakwa membawanya bersama ditambah 1 (satu) kotak hitam orence yang berisi 6 (enam) buah Plastik klip transparan kosong yang Terdakwa buat di dalam sempak Terdakwa dan bergerak menuju lokasi, namun dilokasi Terdakwa tidak ada menemukan Doni Ramadan Harahap (berkas perkara terpisah) melainkan beberapa orang polisi menggunakan pakaian reman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan, di saku jaket Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Shabu dan di sempak Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak hitam orence yang berisi 6 (enam) buah Plastik klip transparan kosong. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Padangsidempuan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Shabu hanya kepada orang orang terdekat Terdakwa saja / orang yang Terdakwa kenali. Dan Terdakwa melakukan penjualan hanya melalui Handphone atau tidak menetap disuatu tempat;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 1 (satu) kotak hitam orence yang berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa TNKB dengan No Rangka MH1JM8216LK107697 dan No Mesin JM82E-1107447 tersebut Terdakwa mengenalinya yang merupakan barang bukti yang disita saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual memiliki, menyimpan dan menguasai Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 0.08 Gram.
- 6 (enam) buah Plastik klip transparan kosong.
- 1 (satu) kotak hitam orence.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa TNKB dengan No rangka MH1JM8216LK107697, No Mesin JM82E – 1107447

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat dipersidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 3994/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S. IK (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba) dan R. FANI MIRANDA, ST (Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti A milik DONI RAMADAN HARAHAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika dan barang bukti B milik MUHAMMAD ILHAM NASUTION adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 107/JL.10061/2022 tanggal 25 Juni 2022 berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,08 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,15 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Depan Gudang Colombus di Desa Aek Tuhul Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CANDRA SATRIA dan BUHIT DIKO NAINGGOLAN, ANSOR HARAHAHAP serta ROBERT SIANTURI (masing-masing anggota Polres Psp) menangkap DONI RAMADAN HARAHAHAP (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix X657C warna hitam dengan No. Imei 1 359002631645895 Imei 2 359002631645903 yang mana berdasarkan keterangan DONI RAMADAN HARAHAHAP, shabu tersebut dibeli dari Terdakwa MUHAMMAD ILHAM NASUTION dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Simpang Akbid Central di Jalan BM. Muda Kelurahan Silandit Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan, Anggota Kepolisian Polres Padang Sidempuan menangkap Terdakwa dengan cara terlebih dahulu memesan shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Infinix X657C warna hitam dengan No. Imei 1 359002631645895 Imei 2 359002631645903 milik DONI RAMADAN HARAHAHAP dan setelah Terdakwa tiba di Simpang Akbid Central di Jalan BM. Muda Kelurahan Silandit Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan dengan membawa shabu lalu Anggota Kepolisian Polres Padang Sidempuan langsung menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan disempak Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak hitam orence yang berisi 6 (enam) buah Plastik klip transparan kosong. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 3994/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S. IK (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba) dan R. FANI MIRANDA, ST (Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti A milik DONI RAMADAN HARAHAHAP adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika dan barang bukti B milik MUHAMMAD ILHAM NASUTION adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 107/JL.10061/2022 tanggal 25 Juni 2022 berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,08 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,15 gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang atas Narkotika Jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Tentang unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau



pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak extritorialiteit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai “setiap orang” adalah Terdakwa **Muhammad Ilham Nasution** yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan dengan berkas perkara penyidik dan surat dakwaan yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan sehingga menurut Majelis Hakim Unsur setiap orang telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

**Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri(Pasal 13 ayat (1));

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Depan Gudang Colombus di Desa Aek Tuhul Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan, saksi CANDRA SATRIA dan BUHIT DIKO NAINGGOLAN, ANSOR HARAHAH serta ROBERT SIANTURI (masing-masing anggota Polres Psp) menangkap DONI RAMADAN HARAHAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix X657C warna hitam dengan No. Imei 1 359002631645895 Imei 2 359002631645903 yang mana berdasarkan keterangan DONI RAMADAN HARAHAH, shabu tersebut dibeli dari Terdakwa MUHAMMAD ILHAM NASUTION dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Simpang Akbid Central di Jalan BM. Muda Kelurahan Silandit Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan, Anggota Kepolisian Polres Padang Sidempuan menangkap Terdakwa dengan cara terlebih dahulu memesan shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Infinix X657C warna hitam dengan No. Imei 1 359002631645895 Imei 2 359002631645903 milik DONI RAMADAN HARAHAH dan setelah Terdakwa tiba di Simpang Akbid Central di Jalan BM. Muda Kelurahan Silandit Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan dengan membawa shabu lalu Anggota Kepolisian Polres Padang Sidempuan langsung menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan disempak Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak hitam orence yang berisi 6 (enam) buah Plastik klip transparan kosong. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 3994/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S. IK (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba) dan R. FANI MIRANDA, ST (Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti A milik DONI RAMADAN HARAHAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika dan barang bukti B milik MUHAMMAD ILHAM NASUTION adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 107/JL.10061/2022 tanggal 25 Juni 2022 berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,08 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,15 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas ditemukannya narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan tertangkapnya DONI RAMADAN HARAHAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix X657C warna hitam dengan No. Imei 1 359002631645895 Imei 2 359002631645903 yang mana berdasarkan keterangan DONI RAMADAN HARAHAH, shabu tersebut dibeli dari Terdakwa MUHAMMAD ILHAM NASUTION. selanjutnya berdasarkan keterangan DONI RAMADAN HARAHAH tersebut Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 0,08 gram dan disempak Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak hitam orence yang berisi 6 (enam) buah Plastik klip transparan kosong dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang transaksi dengan DONI RAMADAN HARAHAH maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang atau lembaga yang diberi wewenang yang sah atas ditemukannya narkotika golongan I tersebut hal ini dikarenakan Terdakwa tidaklah mempunyai izin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang oleh karena itu perbuatan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut telah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memenuhi unsur menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur perbuatan lainnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harulah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Tentang unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga adalah bersifat alternatif artinya jika salah satu sub unsur sebagaimana dalam unsur yang kedua terpenuhi maka unsur kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur ketiga maka dengan ditangkapnya DONI RAMADAN HARAHAHAP (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix X657C warna hitam dengan No. Imei 1 359002631645895 Imei 2 359002631645903 yang mana berdasarkan keterangan DONI RAMADAN HARAHAHAP, shabu tersebut dibeli dari Terdakwa MUHAMMAD ILHAM NASUTION. selanjutnya berdasarkan keterangan DONI RAMADAN HARAHAHAP tersebut Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih bersih 0,08 gram dan disepak Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak hitam oranye yang berisi 6 (enam) buah Plastik klip transparan kosong maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk secara tanpa hak menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan dengan bersekongkol atau bersepakat sehingga unsur ke tiga haruslah dinyatakan telah terpenuhi bagi perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan kualifikasi secara tanpa hak melakukan pernafatan jahat menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tidak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembedaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain itu terhadap tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun adalah sangat memberatkan diterapkan bagi Terdakwa karena Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya setelah dihubungkan dengan tujuan pembedaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik maka terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pembedaan dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;





Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda serta pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transfaran berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 0.08 Gram, 6 (enam) buah Plastik klip transfaran kosong dan 1 (satu) kotak hitam orence merupakan barang bukti narkotika dan yang berkaitan dengan narkotika maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa TNKB dengan No rangka MH1JM8216LK107697, No Mesin JM82E – 1107447 merupakan barang bukti milik Terdakwa dan tidak dapat dibuktikan untuk melakukan kejahatan narkotika maka terhadap barang bukti tersebut. Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ilham Nasution;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhkan pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transaran berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 0.08 Gram.
- 6 (enam) buah Plastik klip transaran kosong;
- 1 (satu) kotak hitam orence;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa TNKB dengan No rangka MH1JM8216LK107697, No Mesin JM82E – 1107447;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ilham Nasution;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Kamis**, tanggal **13 Oktober 2022**, oleh **SILVIANINGSIH, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., M.H.** dan **FERYANDI, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **HASRAN HASIBUAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **JUANA DARMA S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., M.H.**

**SILVIANINGSIH, S.H., M.H.**

**FERYANDI, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**HASRAN HASIBUAN**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Psp